

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
RINGKASAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	10
1.4.2 Kegunaan Praktis	10
1.5 Sistematika Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Perusahaan.....	13
2.1.1 Hubungan Hukum Perusahaan dengan Pekerja.....	13
2.2 Perlindungan Hak-Hak Pekerja.....	15
2.2.1 Perjanjian Kerja.....	18
2.2.2 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	19
2.2.3 Berakhirnya Suatu Perjanjian.....	20
2.2.4 Pemutusan Hubungan Kerja.....	21
2.2.5 Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	25
2.3 Perusahaan Pailit.....	26
2.3.1 Tujuan Pailit.....	27
2.3.2 Syarat Pengajuan Pailit.....	27
2.3.3 Macam Macam Kreditor.....	28
2.3.4 Akibat Hukum yang Timbul Akibat Diputus Pailit.....	29
2.4 Undang-Undang Cipta Kerja.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Metode Pendekatan.....	34
3.3 Sumber Penelitian Hukum.....	34
3.4 Pengumpulan Sumber Penelitian Hukum.....	36

3.5 Analisis Bahan Hukum.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Pertanggungjawaban Perusahaan terhadap Perlindungan Hak-Hak Pekerja Setelah Terjadinya Putusan Pailit dalam Lingkup Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Cipta Kerja.....	39
4.2 Dampak Konkret dari Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Hak-Hak Pekerja Pasca Putusan Pailit.	59
BAB V PENUTUP.....	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	94